



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.01/12/PENGUMUMAN/BUPATI/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

- Dasar : 1. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13497/B-KS.04.01/SD/D/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023; dan
2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023 Nomor : 12794/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini dan dapat di lihat pada website <https://bkpsdm.beltim.go.id>;
2. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, agar segera melengkapi berkas pengusulan untuk penerbitan NI PPPK dalam bentuk softcopy dan hardcopy **paling lambat tanggal 14 Januari 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Softcopy

- 1) Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani dengan materai Rp. 10.000,- dimulai pada tanggal **16 Desember 2023 s.d 14 Januari 2024** serta mengunggah kelengkapan berkas dan dokumen usul penetapan NI PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Berkas dokumen usul penetapan NI PPPK diunggah dalam format PDF (kecuali pas foto dalam format JPG), dipindai dari dokumen asli dengan mesin *scanner* dengan hasil jelas, tidak terpotong, tidak ada catatan kaki dalam hasil pindai dan bukan hasil foto. Berkas yang diunggah adalah sebagai berikut:

- a. Pasphoto formal terbaru (bukan editan) menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang tanpa motif, berdasi panjang warna hitam dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah;
- b. ASLI Ijazah yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- c. ASLI Transkrip Nilai yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- d. ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000;
- e. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
- f. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan keterangan *"melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK"*.
- g. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan *"melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK"*.
- h. ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan *"melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK"*.

(nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH pada ssccsn ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani)
- i. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan *"melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK"*.

B. Hardcopy

- 1) Berkas dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap diantar secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Belitung Timur pada hari dan jam kerja dimulai pada tanggal **18 Desember s.d 14 Januari 2024**;
- 2) Berkas *hardcopy* yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a. ASLI Surat Lamaran ditulis tangan menggunakan huruf kapital pada kertas HVS ukuran folio/F4 yang ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>);
 - b. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir basah oleh Pejabat yang berwenang (KEPKA BKN Nomor 11 Tahun 2002);
 - c. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - e. Pas Foto formal terbaru (bukan editan) ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah, kemeja putih lengan panjang berkancing depan polos (tanpa motif), menggunakan dasi panjang warna hitam dan jilbab hitam bagi yang berjilbab sebanyak 3 (tiga) lembar dan menuliskan nama yang dibalik pas foto tersebut;

- f. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - h. ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - i. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - j. ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup dari sscasn yang telah ditandatangani Peserta dan bermaterai Rp.10.000,-;
 - k. Materai Rp.10.000,-; sebanyak 2 (dua) lembar.
- 3) Berkas disusun berurutan sesuai angka 2 (dua) di atas;
 - 4) Berkas diserahkan dan dimasukkan dalam Stopmap warna biru dengan mencantumkan Data yang diprint (bukan tulis tangan) berupa Nama, Jabatan dan Unit Kerja yang dilamar serta No HP yang dapat dihubungi;
3. Peserta yang tidak menggunggah berkas di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan tidak menyerahkan berkas fisik (hardcopy) ke BKPSDM Kabupaten Belitung Timur, dianggap mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat serta tidak dapat diproses pengusulan NI PPPK nya ke Badan Kepegawaian Negara;
 4. Hanya Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diproses pengusulan NI PPPK nya;
 5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta;
 6. Seluruh pengumuman/pemberitahuan terkait dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.beltim.go.id> dan peserta dihimbau aktif mengakses website tersebut;
 7. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
 8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai ASN, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai ASN;
 9. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 22 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN